



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 6%**

Date: Sunday, February 16, 2020

Statistics: 299 words Plagiarized / 5058 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

KASUS ABORSI DAN PEMBUANGAN BAYI SEBAGAI KEPRIHATINAN GEREJA DAN IMPERATIF EDUKATIFNYA BAGI DUNIA PENDIDIKAN Abstract: The disposal of infants and criminal provocatus abortion committed by students have been a concern of the Manggarai community today. According to Indonesian state law and the teachings of the Church, the two acts violate the law, norms and ethics in society and religion. These actions result in eliminating lives that are believed to originate from God. This research found that they are caused by free sex behavior, lack of sexual education and lack of pro-life culture and pro-life education.

Therefore, this article recommends that educational institutions and religious institutions, especially Catholic religions should be more active in promoting sexual education for adolescents, building a pro-life culture for the whole community and developing effective pastoral care. Churches and educational institutions should not only function to provide social, religious and educational sanctions, but mainly to become institutions that are present in the suffering and anxiety of young people who are entangled in problems.

By doing such things, the disposal of infants and abortion cases are expected to be reduced or lost. Keywords: abortion, education, moral, church, students Abstrak: Kasus pembuangan bayi dan aborstus provokatus criminalis yang melibatkan pelajar/mahasiswa sebagai pelaku menjadi perhatian masyarakat Manggarai dewasa ini. Hukum negara Indonesia maupun ajaran Gereja menegaskan bahwa dua perbuatan itu melanggar hukum, norma dan etika di dalam masyarakat dan agama. Perbuatan tersebut mengakibatkan kehidupan yang dipercaya berasal dari Allah dihilangkan dan disia- siakan.

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku seks bebas, kurangnya pendidikan seksual dan minimnya budaya pro-life dan pendidikan yang pro-life menjadi penyebab kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan dan lembaga agama, khususnya agama Katolik harus lebih aktif dalam mengusahakan pendidikan seksual bagi remaja, membangun budaya pro-life bagi segenap masyarakat dan mengefektifkan pastoral yang pro-life. Gereja dan lembaga pendidikan jangan hanya berfungsi untuk memberikan sanksi sosial, religius dan pendidikan saja tetapi menjadi lembaga yang hadir dalam penderitaan dan kecemasan orang muda yang sedang terjerat masalah.

Dengan ini, kasus aborsi diharapkan dapat berkurang atau hilang. Kata Kunci: aborsi, pendidikan, moral, gereja, mahasiswa PENDAHULUAN Belum lama ini, masyarakat Manggarai Flores dikejutkan oleh kasus pembuangan bayi di salah satu kelurahan di pusat ibu kota. Bayi tersebut dalam keadaan meninggal dan diduga baru dilahirkan dua hari ssebelum ia ditemukan warga setempat.

Setelah dilakukan penyelidikan pada **Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan** berdasarkan saksi-saksi dari masyarakat setempat, polisi berhasil menemukan bahwa terduga pelaku pembuangan bayi adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Sang ibu diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir pada satu perguruan tinggi di wilayah ini. Dari pengakuan sang ibu, bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup dan dibekapnya hingga meninggal dunia. Ia lantas membuangnya di kebun tak jauh dari kediamannya. Peristiwa pembuangan bayi juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya di kota yang sama.

Seorang mahasiswi yang adalah ibu kandung dari sang bayi telah didakwa bersalah melakukan tindakan kriminal ini. Mahasiswi tersebut berasal dari perguruan tinggi lainnya di wilayah ini. Sebelum dibuang, sang bayi juga dibunuh sang ibu. Kedua peristiwa ini didasari oleh rasa malu dan takut dari kedua mahasiswa **yang hamil di luar** nikah. Mereka malu atas kehamilan mereka, apalagi lelaki yang menghamili mereka tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Demikian pula, mereka secara pribadi masih ingin melanjutkan perkuliahan, padahal di kampus-kampus tempat mereka mengenyam pendidikan berlaku suatu aturan yang memberi sanksi berupa cuti kuliah dalam kurun waktu tertentu jika seorang ketahuan hamil (untuk perempuan) atau menghamili (untuk laki-laki). Selain dua kejahatan kriminal ini, kasus lain yang kerap dibicarakan masyarakat setempat adalah masalah aborsi.

Aborsi yang dimaksudkan di sini dan juga dalam seluruh paper **ini adalah abortus provocatus criminalis** yakni tindakan dengan sengaja menghentikan kehamilan bukan karena indikasi medis (abortus provocatus medisinalis), juga bukan yang terjadi secara

spontas (abortus spotanea). Jadi tindakan aborsi dilakukan dengan tahu dan mau oleh ibu atau pelaku lainnya. Mereka melakukan pengguran bayi karena tak menginginkan kehidupan itu ada di dalam rahim sang ibu. Kendatipun tidak ada laporan resmi dan data valid mengenai hal ini, masyarakat menduga bahwa beberapa **pelajar dan mahasiswa di** daerah ini juga terlibat dalam tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja.

Secara umum ada pembicaraan **di kalangan pelajar dan mahasiswa** bahwa mereka tidak siap menjadi orang tua dan juga tidak berani menerima resiko hukuman pendidikan dan sosial yang diterima akibat dari kehamilan mereka. Olehnya aborsi **menjadi jalan pintas bagi** mereka. Pembuangan bayi dapat terjadi karena usaha aborsi gagal. Ada indikasi bahwa kehamilan sejak awal tidak diterima dan olehnya perempuan (dapat bersama laki-laki yang menghamili) berusaha menghentikan kehamilan atau melakukan tindakan aborsi. Namun usaha tersebut gagal.

Maka, jalan pintas lainnya adalah menunggu sampai sang bayi lahir. Setelah bayi tersebut dilahirkan, orang tua bayi membunuh dan kemudian membuang bayinya untuk menghilangkan barang bukti kepemilikan anak atau kehamilan yang pernah terjadi. Pembuangan bayi dan aborsi yang disengaja untuk menghilangkan janin adalah tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang berat. Ia **sama dengan tindakan pembunuhan** sebab memang tindakan tersebut berdampak pada hilangnya kehidupan dari anak atau embrio yang tidak bersalah. Hukum negara Indonesia mengkategorikan kedua tindakan ini sebagai kejahatan atau tindakan kriminal.

Pelakunya dapat dijerat dengan hukuman berat (Iwu, 2009; Riza, 2013). Dari segi agama, khususnya menurut agama Katolik sebagai agama yang dirujuk dalam kajian ini, pembuangan bayi dan aborsi yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan moral dan termasuk dalam dosa berat (Connery, 1977; Bertens, 2002). Olehnya masalah ini menjadi keprihatinan agama.

Secara khusus, karena Gereja Katolik adalah agama yang dominan di wilayah Manggarai, tempat dimana kasus ini terjadi dalam konteks tulisan ini, juga seharusnya mempunyai keprihatinan terhadap masalah-masalah yang melibatkan umatnya. Paper ini bertujuan menghadirkan sikap dan pandangan Gereja Katolik mengenai pembuangan bayi dan aborsi. Pandangan Gereja Katolik tentu saja sangat jelas yaitu mengutuk dua perbuatan amoral tersebut karena melawan prinsip kehidupan. Hanya saja, paper ini tidak sekadar hanya menampilkan penolakan dan kutukan Gereja, melainkan yang lebih penting adalah sebuah keprihatinan.

Keprihatinan berarti memberikan hati, memberikan cinta, dan berusaha

memperjuangkan agar kehidupan dapat dipelihara dan diterima dengan baik. Keprihatinan tidak cukup dengan mengutuk, tidak boleh hanya sekadar mempersalahkan dan tidak seharusnya hanya menyingkirkan. Keprihatinan adalah suatu kesadaran gereja untuk ada bersama kehidupan, ada bersama korban dan ada bersama pelaku menemukan hidup yang dikehendaki oleh Allah dan diterima oleh semua manusia.

Keprihatinan sekaligus juga mencari imperatif tindakan apa yang seharusnya dilakukan gereja dalam perjuangan mendukung kehidupan setiap manusia. Olehnya, imperatif pastoral-edukatif menjadi pertanyaan utama paper ini: apa yang seharusnya dilakukan gereja dan dunia pendidikan umumnya agar dapat mencegah terjadinya aborsi dan pembuangan bayi? Apa yang seharusnya dilakukan gereja dan dunia pendidikan menanggapi maraknya praktik seks pranikah **di kalangan pelajar dan** mahasiswa? Pastoral dan edukasi pro-kehidupan bagi orang muda dan bagi masyarakat seperti apa yang sebaiknya dibuat? Artikel ini didasarkan atas kajian dan analisa atas pemikiran dan dokumen Gereja mengenai aborsi dan pemeliharaan kehidupan. Aneka ajaran dan pemikiran dari gereja dianalisa untuk menemukan bagaimana ajaran gereja dapat diimplementasikan secara konkret dalam konteks lokal di Manggarai, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paper ini berturut-turut membahas telaah kasus aborsi dan pembuangan bayi **di kalangan pelajar dan** mahasiswa, bagaimana fenomena ini terjadi dan motif- motifnya. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan pandangan hukum di Indonesia dan pandangan Gereja Katolik mengenai aborsi dan pembuangan bayi. Dari kajian-kajian awal ini, paper ini selanjutnya mencari manakah imperatif pastoral dan edukatif terhadap masalah ini. Pada bagian akhir diberikan kesimpulan. **FENOMENA ABORSI DAN PEMBUANGAN BAYI DI KALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA** Tindakan aborsi sudah terjadi seusia manusia. Walaupun dilarang, fakta tindakan aborsi makin marak terjadi termasuk di kalangan remaja dan mahasiswa.

Banyak hasil penelitian menunjukkan tingginya tindakan aborsi di seluruh dunia. WHO memperkirakan lebih dari 200 juta kehamilan pertahun dan 38 % darinya merupakan **kehamilan yang tidak dikehendaki** (KTD). Dua pertiga dari **kehamilan yang tidak dikehendaki** yaitu sekitar 50-58 juta yang berakhir dengan tindakan aborsi (Handy, 2008). Di Indonesia sendiri terdapat 43% dari kehamilan yang berakhir dengan aborsi. Jumlah kematian karena aborsi berkisar di atas dua juta pertahun (Kasman, Arsyad dan Wahiduddin, 2010; Zain, 2014).

Dalam dekade terakhir, kendati belum ada data yang akurat, aborsi juga telah menjadi momok yang menakutkan dan telah menyebabkan kematian di banyak wilayah di

Indonesia termasuk di Flores NTT. Pelajar, mahasiswa dan remaja diduga kerap melakukan aborsi. Data yang akurat mengenai hal ini memang susah didapatkan karena aborsi dilakukan diam-diam. Bukan hanya aborsi yang disembunyikan, umumnya remaja, pelajar dan mahasiswa yang belum menikah cenderung untuk menyembunyikan kehamilan mereka. Mereka tidak ingin ada pihak lain, khususnya orang tua dan pihak sekolah mengetahui bahwa mereka sedang hamil. Adalah wajar jika anak-anak takut menyampaikan kehamilan pada orang tua.

Pada umumnya orang tua berharap agar anak mereka yang sedang bersekolah dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Kesuksesan anak-anak dalam bidang ini menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua pada umumnya, termasuk di Manggarai. Maka, ketika anak-anak gagal di dalam pendidikan, banyak orang tua merasa kecewa dan bukan hanya itu mereka bisa sangat marah pada anak-anak. Dari penelitian yang pernah dilakukan mengenai pola asuh anak di Manggarai (Lon dan Widyawati, 2017a; 2017b), banyak orang tua menerapkan pola asuh yang otoriter.

Ketika anak mengalami masalah, bukannya orang tua membantu mencari jalan keluar yang edukatif dan manusiawi, banyak orang tua melakukan kekerasan dengan memukul, mengusir anak dari rumah, menyiksa, memaki-maki dan bahkan menelantarkan anak. Karena model pendidikan dan kebiasaan seperti ini maka ketika anak mengalami masalah, banyak anak mencari jalan keluar sendiri tanpa melibatkan orang tua mereka. Bahkan, anak berusaha supaya jangan sampai masalah mereka diketahui oleh orang tua mereka sendiri. Salah satu jalan pintas yang dapat dilakukan manakala anak menjadi hamil selama masa sekolah adalah aborsi.

Demikian pula, pada umumnya anak juga takut menceritakan kehamilan dan masalah mereka kepada pihak guru/dosen atau sekolah/kampus. Tidak semua guru peduli dengan masalah dan pergulatan anak yang membebankan mereka. Apalagi kalau sampai kasusnya berkaitan dengan kehamilan selama masa studi. Alih-alih memberikan bantuan, ada banyak pendidik dan lembaga pendidikan yang kurang atau tidak serius membantu persoalan siswa/mahasiswa. Jalan keluar yang diberikan pada umumnya langsung memberikan sanksi kepada siswa atau mahasiswa. Ada lembaga sekolah yang langsung memberhentikan siswa yang ketahuan hamil ada pula yang meminta mereka cuti.

Mereka diperkenankan bergabung kembali jika telah menikah atau menyelesaikan urusan perkawinannya. Selain sanksi formal tersebut pada umumnya siswi yang hamil akan menjadi bahan gosip dari para guru/dosen dan mahasiswa. Hanya sedikit lembaga pendidikan, guru/dosen yang memberikan bantuan konseling atau dukungan kepada siswi yang hamil pada masa sekolah. Anak tidak menemukan sekolah sebagai rumah

yang menerima dia saat ia mengalami kesulitan dan pergulatan yang berat. Demikian pula dengan masyarakat pada umumnya. Kebanyakan anggota masyarakat melihat kasus kehamilan sebelum nikah pada anak remaja atau pelajar dan mahasiswa melulu dari sisi negatif.

Banyak orang cenderung membuat gosip, mencibir dan menceritakan kejelekan ketimbang memberikan dukungan agar anak dapat menjaga kehamilan dan memelihara kehidupan. Demikian pula dengan lembaga agama. Sejauh pengetahuan dan observasi kami, belum ada paroki atau Gereja yang benar-benar menyediakan rumah aman bagi siswi yang hamil. Nampaknya pastoral pendampingan bagi remaja bermasalah, khususnya masalah terkait reproduksi dan pendidikan seksual juga tidak ada. Pastoral khusus untuk mereka yang hamil di luar nikah juga belum menjadi fokus dari gereja atau paroki-paroki di Manggarai.

Malahan, mereka yang hamil di luar nikah cenderung menjauhi gereja karena biasanya mereka akan melulu dipandang negatif dan diperlakukan dengan kurang baik. Sikap masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga agama yang kurang atau tidak berpihak pada siswi yang hamil membuat pelajar atau mahasiswa yang hamil menjadi takut, malu dan mencari jalan keluarnya sendiri. Ketika mereka menjadi kalut, mencoba melakukan aborsi menjadi salah satu alternatif jalan keluar. Dari cerita yang beredar, ada banyak cara aborsi atau percobaan aborsi dilakukan.

Ada yang mengonsumsi jamu-jamuan, obat-obatan medis, makanan atau minuman tertentu yang diyakini dapat menggugurkan kandungan. Ada pula yang melakukan gerakan ekstrim seperti olah raga atau diet ketat atau memijat perut mereka agar bayi di dalam kandungan bisa keluar. Usaha melakukan aborsi seperti ini tentu saja membahayakan kesehatan ibu yang mengandung. Ibu bisa mengalami pendarahan atau komplikasi medis lainnya. Jika aborsi tidak berhasil, bayi yang dikandung juga dapat menjadi cacat atau mengalami kelainan tertentu. Maka kualitas anak yang dilahirkan dkuatirkan menjadi buruk.

Menelusuri fenomena aborsi di kalangan mahasiswa atau pelajar di Manggarai, salah satu pertanyaan penting adalah mengapa kehamilan di kalangan ini bisa terjadi? Kehamilan selama masa studi pada umumnya merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki dan juga tidak direncanakan. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan bebas di kalangan pelajar/mahasiswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Edu, dkk (2019), perilaku seks di luar pernikahan pada mahasiswa dan pelajar di kota Ruteng, Manggarai sangat signifikan. Hal ini umumnya terjadi di kos-kosan mahasiswa yang dianggap kos. Ada pula temuan lain yang memperlihatkan bahwa selain seks bebas selama masa pacaran di kalangan pelajar dan mahasiswa, ada pula remaja yang menjajakan diri

kepada lelaki hidung belang.

Seks yang tidak aman dan tidak terlindungi ini membuat remaja atau pelajar/mahasiswa rentan menjadi hamil. Apalagi, promosi penggunaan alat kontrasepsi hampir tidak dilakukan dengan sasaran mereka yang belum menikah. Promosi alat KB biasanya hanya menysasar para ibu rumah tangga. Hal ini karena secara umum memang etika dan norma masyarakat masih tabu berbicara seks kepada anak/remaja atau juga karena pandangan yang sangat kuat bahwa seks itu harus dilakukan oleh pasangan yang menikah saja.

Padahal dalam praktik, aktivitas seks pranikah semakin marak. Dengan ini kehamilan di luar nikah menjadi semakin meningkat. Ekotama dkk (2001) menyatakan bahwa tindakan aborsi cenderung memiliki karakter tersendiri dan peningkatannya pada kelompok masyarakat tertentu disebabkan oleh berbagai faktor terutama berkaitan dengan kasus kehamilan di luar pernikahan yang sah dan adanya akseptor Keluarga Berencana (KB). Aborsi terjadi pada lintas strata sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan agama.

Aborsi cenderung meningkat pada kalangan remaja dan mahasiswa yang mengalami perubahan gaya interaksi dan gaya hidup yang serba permisif serta lingkungan yang dipengaruhi oleh media sosial dan huburan komersial yang memberi ruang bebas pada stimulasi seksual dan kenikmatan seks. Namun hal itu tidak berarti bahwa aborsi tidak terjadi pada mereka yang sudah menikah. Menurut Azwar (2007) tindakan aborsi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang membentuk cara pandang dan sikap seseorang. Kurangnya pemahaman tentang resiko hubungan seks pranikah dan permasalahan aborsi membuat remaja tetap melakukan hubungan seks pranikah dan melakukan aborsi ketika hamil di luar nikah yang sah.

Orang yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang aborsi ketimbang orang yang berpendidikan rendah. Orang yang berpendidikan tinggi menilai tindakan aborsi sebagai sebuah pilihan dari seorang perempuan. Mereka memiliki sikap yang toleran dengan dan suportif terhadap perempuan yang melakukan aborsi (Fitri, 2009). Mereka yang memiliki wawasan yang kurang tentang siklus reproduksi pada manusia akan mudah mengalami kehamilan. Nutbeam (2000) berpendapat bahwa akses dan wawasan yang luas terhadap health literacy akan mempengaruhi keputusan seseorang sesuai kebutuhan dan latar belakang sosio-budayanya.

Ketika mereka hamil atau melahirkan anak di luar pernikahan yang sah, mereka terlibat dalam pergulatan untuk melakukan aborsi atau pembuangan bayi. Jika perasaan malu dan takut jauh lebih dominan dalam pergulatan tersebut, maka dilakukan tindakan aborsi dan pembuangan bayi. Menurut Azhari (2007), kurangnya pemahaman tentang

resiko **hubungan seksual pranikah dan** permasalahannya menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi.

KAJIAN HUKUM DI INDONESIA Dalam catatan sejarah, perdebatan tentang aborsi memunculkan polarisasi pro-life dan pro-choice. Pro-life diasosiasikan dengan mereka yang membela hak hidup dari setiap janin dan menentang tindakan aborsi. Pro-choice merujuk pada mereka yang memperjuangkan hak wanita dalam membuat pilihan ketika berhadapan dengan dilema kehidupan antara sang ibu dan sang bayi. Pro-choice mendukung tindakan aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus yang membahayakan keselamatan si ibu. Pada mulanya polarisasi kedua kubu yang mendukung dan menolak aborsi berkembang sangat kuat di Amerika Serikat.

Namun saat ini polarisasi tersebut terjadi di banyak negara dan mempengaruhi cara pandang terhadap aborsi (Bertens, 2002). Di Indonesia perdebatan tentang aborsi menjadi hangat ketika Pemerintah mengeluarkan **Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**. Beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut seolah-olah melegalisasi aborsi. Bagi sebagian orang peraturan perundang-undangan tersebut memberi ruang dan peluang untuk terjadinya tindakan aborsi.

Dengan melegalisasi tindakan aborsi dalam kasus darurat medis, maka pasangan yang melakukan hubungan tidak sah dapat menyalahgunakannya dan akan lebih mudah memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi. Sadar atau tidak sadar, peraturan perundang-undangan tersebut juga berdampak pada meningkatnya tindakan perzinahan (Mutiara, Firganefi, dan Raharjo, 2015). Perdebatan ini pun menjadi makin kompleks ketika dikaitkan **dengan pelbagai latar belakang** pelaku dan motivasi dari tindakan aborsi (Riza, 2013; Azwar, 2007).

Ketika berbicara tentang aborsi dalam kerangka hukum negara, persoalan ini secara prinsipil langsung dikaitkan dengan kesadaran dan konteks mengenai hak hidup manusia (HAM). Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 I dan Undang-undang tentang HAM No 39 Tahun 1999) menegaskan **bahwa setiap orang memiliki** hak hidup dan hak hidup tersebut **tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**. Konsekuensinya aborsi sebagai tindakan pengguguran berlawanan dengan hak hidup dan olehnya aborsi dilarang.

Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) secara jelas mencantumkan beberapa pasal tentang hukuman pidana bagi mereka yang terlibat melakukan tindakan aborsi atau pembuangan bayi. Jadi secara yuridis normatif, aborsi merupakan tindakan kriminal dan pelakunya wajib dipidana (Riza, 2013; Mutiara, Firganefy dan Raharjo, 2015).

Justifikasi juridis dari tindakan aborsi di Indonesia dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindakan aborsi dikelompokkan sebagai perbuatan kriminal.

Pasal 299, 346-349 secara tegas menyatakan hukuman pidana maksimal 4 tahun bagi wanita yang menggugurkan kandungannya. Bagi tenaga medis dan dukun atau orang lain yang melakukan aborsi juga dikenakan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan hak untuk berprakteknya bisa dicabut. Pihak-pihak lain yang ikut terlibat secara langsung dan menyebabkan terjadinya tindakan aborsi dikenakan hukuman yang bervariasi sesuai dengan tingkat partisipasinya.

Tindakan aborsi dinyatakan sebagai sesuatu yang kriminal karena aborsi pada dasarnya bertentangan dengan hak hidup seorang manusia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28I ayat 1 dan Undang-undang tentang HAM Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak hidupnya; hak hidup tersebut tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apapun. Tindakan aborsi khususnya aborsi jenis abortus provocatus criminalis, pada pihak lain, merupakan tindakan pengguguran atau pencabutan hak hidup seseorang. Tindakan demikian tentunya merupakan sebuah pelanggaran HAM dan olehnya dilarang.

Olehnya bagi mereka yang melakukannya patut dikenakan sanksi pidana. Berbeda dengan KUHP, Undang-undang tentang Kesehatan Reproduksi No 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi. Menurut peraturan perundang-undang tersebut, tindakan aborsi dapat dilakukan dengan alasan darurat kesehatan.

Pasal 75 UU Kesehatan RI No 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Di sini tindakan aborsi diperbolehkan jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa sang ibu sementara janinnya terdeteksi tidak sehat dan sulit untuk survive di luar kandungan. Tindakan aborsi juga diperbolehkan jika kehamilan tersebut disebabkan oleh perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi si wanita (ibu).

Legalisasi aborsi dalam pasal ini dibatasi oleh Pasal 77 Undang-undang yang sama dimana pemerintah diwajibkan untuk melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak berkualitas, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan peraturan perundang-undangan ini tentunya sejalan dengan semangat pasal 49 ayat 3 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Menurut Edmundson (2009) tindakan aborsi berpotensi untuk memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita. Tindakan aborsi dapat menyebabkan seorang wanita (ibu) meninggal secara mendadak karena pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, infeksi serius sekitar kandungan, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara, kanker indung telur, kanker hati, kanker leher rahim, kelainan placenta, kemandulan, infeksi panggul, infeksi rongga dan infeksi pada lapisan rahim.

Secara Post Abortion Syndrome a perasaan bersalah dalam waktu yang lama, depresi yang mengakibatkan ketidakberfungsian secara sosial dan seksual. Olehnya negara (pemerintah) mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap ibu yang hamil dan atau melahirkan anak. Di sisi lain, pernyataan kedua peraturan tentang kesehatan reproduksi di atas menimbulkan kontroversi. Sebagian orang memandang pasal-pasal yang melindungi perempuan melakukan tindakan aborsi sebagai bentuk legalisasi dari tindakan aborsi. Hal ini tentunya mendorong dan memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan aborsi.

Kekhawatiran tersebut menjadi makin kuat karena instrumen hukum tersebut (Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 61 tentang Kesehatan Reproduksi) tidak diimbangi dengan kesiapan dokter ahli yang memadai, sarana dan fasilitas yang baik, pemahaman masyarakat yang tepat dan aparat penegak hukum yang tangguh (Mutiara, Firganefi, dan Eko Raharjo, 2015). Dalam peraturan perundangan di Indonesia, tidak ada yang secara khusus berbicara mengenai pembuangan bayi. Kasus ini dapat dikaitkan dengan pembunuhan atau menghilangkan barang bukti atau penelantaran anak. Dalam praktik, pembuangan bayi adalah bagian dari penolakan orang tua terhadap anak yang dilahirkan.

Ada orang tua yang membuang bayi dengan terlebih dahulu membunuhnya, ada pula yang membuangnya hidup-hidup dan membiarkan bayi itu mati sendiri, ada pula yang membuang bayinya yang masih hidup di tempat tertentu dimana ia berharap bayi itu ditemukan orang dan kemudian dipelihara orang lain. PANDANGAN GEREJA KATOLIK Kata abortus dan larangan untuk melakukannya tidak pernah termuat dalam Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun demikian ajaran Gereja selalu merujuk pada dasar biblis dimana baik dalam konteks Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, penghargaan terhadap nilai kehidupan dan bahwa kehidupan itu

direncanakan dan menjadi milik Allah sangatlah jelas.

Sebagai contoh, teks Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan y rujukan untuk larangan aborsi karena Allahlah yang membentuk manusia sejak di dalam rahim ibunya. Kutipan yang sejenis juga dalam Yes kandungan dan telah menyebut namaku sejak ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa- Demikianlah Nabi Yesaya dan Yeremia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dalam rahim ibu adalah milik dan rencana Tuhan.

Nabi Ayub juga membuat aku dalam kandungan, membuat rorang itu juga? Bukankah satu juga yang membetuk -ayat ini bagi Gereja menjadi dasar biblis Perjanjian Lama bahwa abortus tidak sejalan dengan rencana Tuhan yang membentuk manusia sebelum ia dilahirkan. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupaNya (Kej 1:27; Keb 9:6b). Hal ini sejalan dengan perintah-perintah lainnya 6:17). Kitab Suci Perjanjian Baru juga tidak berbicara mengenai aborsi. Namun, ada banyak sekali kisah, perikop dan teks yang di dalamnya tercemin Allah yang mencintai kehidupan, Allah yang memelihara kehidupan dan bahwa Allah sudah hadir sejak awal kehidupan manusia di dalam rahim seorang ibu.

Kisah tentang Maria yang dikandung oleh Roh Kudus (Luk 1:26-38), kunjungan Maria ke saudaranya Elisabeth yang membuat anak di dalam rahimnya melonjak kegirangan (Luk 1:41-42), atau kesaksian Santu Paulus tentang ia yang terpilih sejak dari kandungan ibunya menjadi rasul dan nabi besar (Gal 1:15-16) dengan jelas mengandung imperatif bahwa kehidupan di dalam rahim adalah kehendak Allah. Olehnya aborsi sebagai lawan dari kenyataan ini tidaklah dapat dibenarkan. Sejalan dengan itu Perjanjian Baru tetap melanjutkan hukum yang dimulai pada Perjanjian Lama, dimana larangan membunuh atau merampas kehidupan orang lain tetap menjadi perhatian serius (Bdk.

Mat 5,21-22; Mat 19,18; Mat 12,20; Mat 25:45; Mrk 9:42; Luk 10,27; Rom 13,9; Gal 5,14; 1 Yoh 3, 15b). Berdasarkan firman Tuhan dalam Kitab Suci inilah kemudian Gereja mengembangkan ajaran-ajaran mengenai pemeliharaan kehidupan dan juga secara lebih vokal dan eksplisit berbicara mengenai aborsi. Sudah sejak masa awal kekristenan, aborsi telah mendapat perhatian Gereja.

Katekese-katekese awal setelah masa para Rasul dan pujangga Gereja seperti Tertulianus, Basilius Agung, Althenagoras dari Athena, Klemens dari Aleksandria telah menggarisbawahi bahwa aborsi adalah tindakan amoral dan berdosa (Connery, 1977). Katekismus Gereja Katolik (2007) nomor 2270, 2271, dan 2274, sebagai contoh, dengan tegas melihat abortus sebagai kejahatan moral. Abortus dianggap dapat melukai kodrat

ciptaan dan bahkan kodrat Sang Pencipta. Aborsi adalah perbuatan melawan rahmat Allah yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaanNya. Paus Pius XI dalam Ensiklik Casti Connubi (1930) mengatakan bahwa keluarga Katolik yang menolak anaknya dipandang egois karena hanya mencari kesenangan semata.

Olehnya tindakan membunuh anak dan menolak kehadiran anak adalah suatu kesalahan besar dan bahkan sebuah kejahatan. Konsili Vatikan II juga menegaskan hal yang serupa. Aborsi adalah perbuatan keji yang melawan perabadian hidup dan mencoreng kemuliaan Sang Pencipta kehidupan. Dengan membunuh anak di dalam kandungan, seseorang sedang melawan Allah yang merupakan asal dari kehidupan itu sendiri (Bdk. GS 27). Kitab Hukum Kanonik kanon pengguran kandungan dan berhasil maka ia Untuk menghormati kehidupan, secara khusus Paus Paulus VI mengeluarkan sebuah esiklik bernama Humanae Vitae (1968) yang kemudian semakin jelas dalam Ensiklik Evangelium Vitae (1995) yang **dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II**. Paus Paulus VI menegaskan agar keluarga-keluarga wajib menghormati hasil prokreasi sesuai dengan kehendak Allah. Pengguguran yang disengaja harus ditolak.

Bahkan Sri Paus menegaskan bahwa penggunaan alat KB untuk mengontrol kehidupanpun bertentangan dengan semangat Allah yang memberi hidup (Bdk. HN). Di dalam Evangelium Vitae, Paus Yohanes Paulus II mengatakan aborsi sebagai perbuatan jahat yang melanggar kehidupan. Aborsi adalah proses mematikan manusia dan olehnya pantas mendapatkan hukuman yang berat. Aborsi adalah perbuatan pembunuhan yang amat buruk (Bdk. EV ). Jadi sangatlah jelas sikap dan pandangan gereja mengenai aborsi.

Gereja gencar mempromosikan pandangan ini dan bahkan juga melawan negara-negara yang melegalkan aborsi walau bukan karena indikasi medis. Kendati demikian, gereja bersikap berbeda terhadap aborsi yang dilakukan karena indikasi medis karena perbuatan itu tujuan utamanya bukan untuk membunuh janin melainkan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Sedangkan mengenai pembuangan bayi, Gereja tidak membuat ajaran ini secara eksplisit namun ia disamakan dengan tindakan membunuh lainnya.

Untuk hal ini, sikap Gereja sangatlah jelas, pembunuhan adalah kejahatan dan dosa berat karena bukan hanya menghilangkan kehidupan korban tetapi juga melawan Sang Pemberi hidup. IMPERATIF PASTORAL DAN EDUKATIF Status hukum dan pendirian moral mengenai aborsi sangatlah jelas. Tidak ada kompromi terhadap tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sifatnya kriminal. Hukuman dan sanksi mengenai hal itu juga jelas. Namun, melihat kasus aborsi hanya dari aspek hukum dan melihatnya secara hitam dan putih tidaklah cukup dan sama sekali tidak membantu.

Negara maupun Gereja sudah seharusnya mengemban tanggung jawab moral dan kewajiban hakiki untuk membantu bagaimana mencegah agar aborsi tidak terjadi dan sebaliknya hidup terus terpelihara dengan baik, adil dan bermartabat serta juga memperhatikan pemulihan bagi para pelaku yang kerap kali juga sebenarnya adalah juga sebagai korban. Gereja bukan sekadar sebuah lembaga yang memberikan penilaian baik dan buruk belaka. Gereja juga tidak boleh hanya berfungsi sebagai hakim semata. Ia adalah lembaga moral, yang di dalamnya usaha-usaha atau tindakan- tindakan moral sebagai pelibatan sebanyak mungkin orang dalam usaha penyelamatan (Bdk. Habermas; Kieser, ) menjadi suatu keharusan dan spirit gereja.

Karena itu untuk mengurangi kasus aborsi dan pembuangan bayi, perlu dibangun lingkungan dan budaya pro-life, budaya membela kehidupan. Budaya pro-life seharusnya menerima semua kehamilan dan semua kelahiran tanpa membedakan apakah kehamilan atau kelahiran tersebut terjadi dari hubungan yang sah atau tidak sah. Budaya kehidupan tentunya mendorong setiap wanita yang hamil atau memiliki anak untuk merasa nyaman dengan kehamilannya dan kelahirannya. Dalam budaya pro-life, ibu yang hamil atau melahirkan anak diberi perlindungan yang memadai dalam segala aspek kehidupan.

Dalam konteks Manggarai, membangun budaya pro-life dapat dilakukan baik oleh orang tua, sekolah/lembaga pendidikan dan juga terutama oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik di Flores telah dikenal aktif dalam pembangunan kehidupan masyarakat bukan hanya dalam bidang agama saja, tetapi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum, dll (Widyawati, 2013, 2018; Widyawati dan Lon, 2019; Erb dan Widyawati, 2018). Peran-peran sosial kemanusiaan yang telah dirintis berabad-abad ini umumnya belum langsung berkaitan dengan masalah aborsi.

Olehnya, dengan maraknya aborsi dewasa ini, Gereja harus lebih terbuka pada kecemasan, penderitaan dan pergulatan orang muda. Paroki- dombanya yang tersesat, membuat pastoral pendampingan khusus bagi remaja yang bermasalah, khususnya yang terjerat dalam masalah seks pranikah dan hamil di luar nikah. Pastoral yang bersahabat dan mendukung kehidupan dapat membuat perempuan yang mengandung lebih merasa didukung sehingga ia berani mempertahankan kehamilannya walaupun sangat berat. Demikian pula dengan lembaga pendidikan.

Di Manggarai, sekolah dan lembaga pendidikan Katolik adalah yang paling banyak/dominan. Sekolah dengan nilai Kristiani sudah seharusnya juga lebih terbuka dan berpihak pada mereka yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan dukungan. Lembaga pendidikan dapat membuat lingkungan sekolah lebih ramah

terhadap perempuan hamil dan memberikan bantuan moral, psikologis atau bantuan lainnya agar pelajar/mahasiswa yang hamil di luar nikah diberanikan untuk mempertahankan kehamilannya. Mereka juga dibantu agar selama kehamilan mereka bisa mendapatkan pelayanan medis dan asupan gizi yang baik. Mereka juga bisa menghubungi keluarga agar bisa membantu anak yang hamil menjalani masa kehamilan dan kelahiran dengan baik.

Sekolah/lembaga pendidikan juga seharusnya lebih gencar melakukan pendidikan seksualitas. Dengan ini pelajar bisa lebih memahami bahaya dari seks pranikah, baik bahaya dalam kaitannya dengan aspek kesehatan fisik dan kesehatan mental. Pendidikan seksual dapat membantu remaja/pelajar/mahasiswa cerdas dalam mengelola perubahan seksualitas dan perkembangan tubuh. Pendidikan seksual juga diarahkan agar pelajar/mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan positif demi masa depan yang lebih baik dan peluang yang lebih terbuka.

Selain pendidikan seksualitas yang memadai, dibutuhkan pendidikan pro life yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak hidup. Pendidikan prolife bertujuan untuk membentuk kesadaran akan keluhuran martabat manusia dan membangun sikap respek terhadap kehidupan yang ada pada setiap orang sejak konsepsi sampai kematian secara alamiah. Pendidikan tersebut diarahkan untuk membangun budaya pro-life yang sebaiknya dimulai dengan pendidikan di mana anak-anak belajar tentang kehidupan.

Melalui pendidikan orang belajar untuk mampu melindungi kehidupan yang pada dirinya sendiri ataupun pada orang yang lebih lemah darinya. Belajar untuk mengharagai kehidupan yang ada pada setiap orang tidak cukup hanya dilakukan dalam satu semester. Pendidikan pro-life harus menjadi bagian integral dari pengalaman sehari-hari di sekolah dan di rumah. KESIMPULAN Tindakan aborsi dan pembuangan bayi memiliki kesamaan substantif yaitu keduanya menolak kehidupan yang ada pada janin atau bayi. Aborsi dapat dilakukan dengan sengaja (abortus provocatus) atau tidak sengaja (Kusmayanto, 2002). Sementara tindakan membuang bayi pada umumnya dilakukan dengan sengaja. Secara yuridis kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan kriminal dan olehnya dilarang.

Tindakan aborsi dan pembuangan bayi merupakan tindakan kriminal, amoral dan dosa. Keduanya bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 pasal 28 I dan UU No 39 tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak hidup yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Keduanya juga berlawanan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang menekankan keluhuran martabat manusia yang diciptakan sesuai dengan citra Allah.

Dalam banyak kasus konkret, seperti ditemukan dalam penelitian ini, tindakan aborsi dan pembuangan bayi dilakukan bukan karena mau melawan kehidupan dan keluhuran martabat manusia. Tindakan aborsi dan membuang bayi sering terjadi karena adanya perasaan malu dan terpaksa pada **wanita yang hamil dan** melahirkan anak di luar pernikahan yang sah. Perasaan malu dan terpaksa ini berkaitan erat dengan wawasan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan lingkungan sosial yang tidak menerima kehamilan di luar pernikahan yang sah dan menjustifikasi setiap kehamilan dan kelahiran di luar pernikahan yang resmi sebagai sesuatu yang amoral dan dosa. Studi ini merekomendasikan pentingnya pendidikan pro-life di samping pendidikan agama dan seksualitas.

Pendidikan pro-life membangun kesadaran dan sikap menghargai kehidupan setiap janin dan bayi tanpa membedakan jenis kehamilannya: apakah sah atau tidak.

#### INTERNET SOURCES:

---

<1% -

<https://reportasekriminalpost.wordpress.com/2016/10/04/gegermasyarakat-simpang-sungai-duren-temukan-mayat-bayi-di-kantong-plastik/>

<1% - <https://febriarrum.wordpress.com/2011/01/09/tugas-diskusi-kelompok/>

<1% -

<https://www.scribd.com/document/351598939/Sikap-Etis-Kristiani-Terhadap-Kasus-Aborsi-Oleh>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/eqox8kq1-pergaulan-bebas-studi-etnografis-perilaku-mahasiswa-kos-kosan-di-kelurahan-titi-rante-kecamatan-medan-baru-kota-medan.html>

<1% - <https://blogsyrurika.blogspot.com/2010/05/>

<1% - <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/IlmuHukum/article/view/506/469>

<1% - <https://issuu.com/tribunjogja/docs/tribunjogja-19-09-2017>

<1% -

[https://lailynuriffahsari.blogspot.com/2014/05/peran-guru-bimbingan-konseling-dalam\\_12.html](https://lailynuriffahsari.blogspot.com/2014/05/peran-guru-bimbingan-konseling-dalam_12.html)

<1% - <https://jmministry.wordpress.com/2010/05/08/kumpulan-khotbah/>

<1% - <https://atik085641095564.wordpress.com/category/artikel-unik/page/28/>

<1% -

<https://putry-martha.blogspot.com/2012/06/laporan-gambaran-perilaku-kesehatan.html>

<1% - <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/download/2639/2706>

<1% -

<https://mell-benu.blogspot.com/2012/04/bab-x-aborsi-pengertian-aborsi-aborsi.html#!>

<1% -

<https://senyumketiga.blogspot.com/2014/08/makalah-lengkap-peran-agama-dalam.html>

<1% - <https://delipiterlase.wordpress.com/category/hasil-penelitian/>

<1% -

<http://docplayer.info/88877-Jurnal-ilmiah-kebidanan-issn-2338-669x-volume-1-nomor-2-oktober-2013-halaman-100-205.html>

<1% -

<https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3088224/hanya-untuk-orang-orang-ini-pengguguran-kandungan-diperbolehkan>

<1% - <https://dukunhukum.wordpress.com/category/hukum-pidana/>

<1% -

<https://dokumen.site/download/fenomena-radikalisme-di-kalangan-anak-muda-a5b39f10b8e27f>

<1% -

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf)

<1% -

<https://id.123dok.com/document/4yr1147q-politik-hukum-legalisasi-aborsi-akibat-perkosaan.html>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55907/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

<1% -

<https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-ham-jenis-jenis-ham-dan.html>

<1% -

[http://komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/6.%20Persandingan%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20dengan%20Operaturan%20lain.pdf](http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/6.%20Persandingan%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20dengan%20Operaturan%20lain.pdf)

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68314/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<1% - <https://anandia-yuska.blogspot.com/2009/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/9yngnjzv-perbandingan-tindak-pidana-aborsi-menurut-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam.html>

<1% - <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/28TAHUN1999UU.htm>

<1% -

[https://mafiadoc.com/laporan-pengkajian-hukum-tentang-menginventarisir-\\_5984283f1723ddd069faf570.html](https://mafiadoc.com/laporan-pengkajian-hukum-tentang-menginventarisir-_5984283f1723ddd069faf570.html)

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20864/Chapter%20I.pdf;sequence=4>

<1% - <https://hayackg.wordpress.com/tag/penyebab-aborsi/>

<1% - <https://issuu.com/tribunlampung/docs/tl0212>

<1% -

[https://mafiadoc.com/daftar-judul-tugas-akhir-skripsi-yang-telah-diajukan-fakultas-hukum\\_59f2fdee1723dd10ed065afc.html](https://mafiadoc.com/daftar-judul-tugas-akhir-skripsi-yang-telah-diajukan-fakultas-hukum_59f2fdee1723dd10ed065afc.html)

<1% - <https://andyonatan.blogspot.com/2012/02/tentang-hibah.html>

<1% -

[https://rikavert.blogspot.com/2012/12/aborsi-dalam-pandangan-beberapa-agama\\_12.html](https://rikavert.blogspot.com/2012/12/aborsi-dalam-pandangan-beberapa-agama_12.html)

<1% -

<https://postinus.wordpress.com/2010/10/05/tanggapan-gereja-katolik-terhadap-teknologi-kontrasepsi-dan-teknologi-reproduksi/>

<1% - <https://intelligent-nursing.blogspot.com/>

<1% -

<https://tholearies.blogspot.com/2014/02/bimbingan-konseling-pengertian-tujuan.html>

<1% -

<https://aosinsuwadi.blogspot.com/2014/10/uu-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi.html>

<1% -

<https://baroedakunibba.blogspot.com/2011/01/ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html>

<1% - <https://ibu-dan-bayi.blogspot.com/feeds/posts/default>